



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

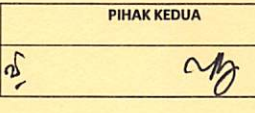
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 03/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR : 07/NKB/R/UI/2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

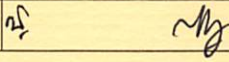
2. HERI : Rektor Universitas Indonesia dalam hal ini
HERMANSYAH bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali
Amanat Universitas Indonesia Nomor
019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian
Rektor UI Periode tahun 2019-2024 dan
Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2024-
2029, dalam kedudukan dan jabatan tersebut
bertindak untuk dan atas nama Universitas
Indonesia, yang ditetapkan sebagai Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021,
berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” dan bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal (selanjutnya disebut “Kesepahaman Bersama”) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama adalah untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam upaya pelaksanaan:
- pendidikan;
 - penelitian;
 - pengabdian kepada masyarakat;
 - penataan, pengembangan kebijakan, program, kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat; serta

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- e. pengembangan ekonomi dan investasi guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa dan daerah tertinggal.

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama adalah:

- a. meningkatkan kualitas kebijakan, program, kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, dan daerah tertinggal berbasis hasil kajian dari PIHAK KEDUA;
- b. meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, dan daerah tertinggal di lingkungan institusi PIHAK KESATU; dan
- c. mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini:

- a. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat desa;
- b. pelaksanaan pengkajian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

PASAL 3
PELAKSANAAN

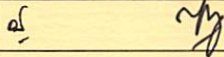
- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, pengakhiran, atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

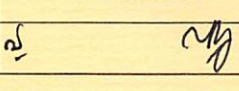
PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17, Jakarta Selatan 12750
humas@kemendesa.go.id
(021) 791 98670

PIHAK KEDUA : Direktur Pengembangan Kerja Sama,
Komersialisasi Aset dan Kawasan Terpadu
Universitas Indonesia
Gedung Science Park Lt. 1 Kampus UI Depok,
16424
dks@ui.ac.id
(021) 786 7222

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau perbaikan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Bahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, maka Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi dengan Nomor: 08/M/HK.07.01/III/2020 dan Nomor: 30/NKB/R/UI/2020 tanggal 09 Maret 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

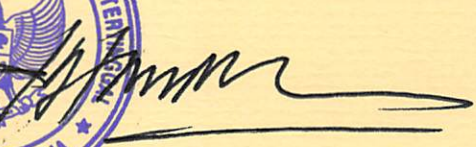
Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing

PIHAK KEDUA,

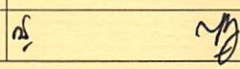


HERI HERMANSYAH

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau perbaikan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Bahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, maka Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi dengan Nomor: 08/M/HK.07.01/III/2020 dan Nomor: 30/NKB/R/UI/2020 tanggal 09 Maret 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing

PIHAK KEDUA,

HERI HERMANSYAH

PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	